



JIWA RAGA

— HUKUM PERDATA —

FILSAFAT, PRAKTIK, DAN MASA DEPAN
DALAM SATU KESATUAN

• P E N U L I S : •

Nurhayati, S.H., M.H.

Dr. Dian Ekawati, S.H., M.H.

I Made Dermawan, S.H., M.Kn.

Siti Nurhaliza

Dewi Sekar Ayu Safitri

JIWA RAGA HUKUM PERDATA

Filsafat, Praktik, dan Masa Depan dalam Satu Kesatuan

Nurhayati, S.H., M.H.
Dr. Dian Ekawati, S.H., M.H.
I Made Dermawan, S.H., M.Kn.
Siti Nurhaliza
Dewi Sekar Ayu Safitri

JIWA RAGA HUKUM

PERDATA

Filsafat, Praktik, dan Masa Depan dalam Satu Kesatuan

Penulis:

Nurhayati, S.H., M.H.
Dr. Dian Ekawati, S.H., M.H.
I Made Dermawan, S.H., M.Kn.
Siti Nurhaliza
Dewi Sekar Ayu Safitri

Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix+ 265
ISBN : 978-634-7522-95-5
Terbit Pada : Agustus 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan limpahan nikmat-Nya sehingga buku yang berjudul *Jiwa Raga Hukum Perdata* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., suri teladan yang telah membawa umat manusia menuju peradaban yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, keadilan, dan kemanusiaan.

Hukum perdata selama ini sering dipahami sebagai kumpulan norma yang mengatur hubungan hukum antarindividu. Pembahasan mengenai subjek hukum, objek hukum, perjanjian, hak milik, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, hingga penyelesaian sengketa umumnya disajikan dalam pendekatan yang bersifat normatif dan sistematis. Pendekatan tersebut tentu memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman terhadap struktur hukum perdata. Namun demikian, penulis memandang bahwa di balik seluruh norma tersebut terdapat dimensi yang lebih mendasar, yaitu nilai-nilai yang menjadi alasan mengapa hukum itu dibentuk dan bagaimana hukum seharusnya dijalankan.

Buku ini lahir dari kegelisahan penulis terhadap cara memahami hukum yang terkadang terlalu terfokus pada aturan tertulis, sementara dimensi filosofisnya kurang memperoleh perhatian. Padahal, hukum tidak hanya berbicara mengenai pasal-pasal, prosedur, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum juga berbicara mengenai keadilan, itikad baik, kepatutan, penghormatan terhadap hak, serta tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut merupakan ruh yang menghidupkan setiap norma hukum sehingga hukum tidak kehilangan arah dalam menghadapi perkembangan masyarakat.

Melalui buku ini, penulis mencoba menawarkan sebuah perspektif yang memandang hukum perdata sebagai kesatuan antara

jiwa dan raga. Jiwa hukum merupakan kumpulan nilai yang menjadi dasar lahirnya hukum, sedangkan raga hukum merupakan perangkat norma, lembaga, mekanisme, dan proses yang mewujudkan nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Jiwa tanpa raga hanya akan menjadi gagasan yang tidak pernah terlaksana, sedangkan raga tanpa jiwa hanya akan melahirkan prosedur yang kehilangan makna.

Gagasan tersebut banyak memperoleh inspirasi dari pemikiran *Friedrich Carl von Savigny* mengenai *Volksgeist*, yang memandang bahwa hukum tumbuh bersama kehidupan masyarakat. Namun demikian, buku ini tidak berhenti pada pemikiran tersebut. Penulis berupaya mengembangkan perspektif bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat memerlukan mekanisme hukum yang mampu menerjemahkannya secara nyata. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai hasil perkembangan masyarakat, tetapi juga sebagai sistem yang terus menjaga keseimbangan antara nilai dan pelaksanaannya.

Penyusunan buku ini dilakukan melalui kajian terhadap berbagai literatur hukum, filsafat hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perkembangan hukum kontemporer, termasuk dinamika digitalisasi, pembaruan hukum nasional, dan tantangan hukum perdata di masa depan. Seluruh pembahasan disusun secara bertahap agar pembaca tidak hanya memahami bagaimana hukum perdata bekerja, tetapi juga memahami mengapa hukum tersebut dibangun dan ke arah mana perkembangannya harus diarahkan.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, hakim, advokat, notaris, praktisi hukum, pembentuk kebijakan, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum perdata di Indonesia. Lebih dari itu, penulis berharap buku ini dapat menjadi salah satu ruang diskusi mengenai pentingnya mengintegrasikan pendekatan normatif dengan pendekatan filosofis dalam memahami hukum perdata.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Perkembangan hukum yang berlangsung begitu dinamis menjadikan setiap karya selalu terbuka untuk

disempurnakan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan berbagai masukan yang bersifat konstruktif akan penulis terima dengan penuh rasa hormat sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan kontribusi, meskipun sederhana, bagi pengembangan khazanah ilmu hukum di Indonesia serta menjadi pengingat bahwa hukum bukan sekadar rangkaian norma yang mengatur kehidupan, melainkan cerminan nilai-nilai kemanusiaan yang harus terus dijaga dan diwujudkan dalam setiap zaman.

Tangerang Selatan, 2026

Penulis

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga buku *Jiwa Raga Hukum Perdata* ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., teladan utama dalam menegakkan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Hukum sering dipahami sebagai kumpulan pasal yang mengatur perilaku manusia. Tidak sedikit pula yang memandang hukum sebatas prosedur yang harus ditempuh ketika terjadi sengketa. Padahal, hukum jauh lebih luas daripada sekadar teks maupun tata cara. Di balik setiap norma terdapat nilai, tujuan, dan cita-cita yang hendak diwujudkan. Di balik setiap prosedur terdapat mekanisme yang memungkinkan nilai tersebut hadir dalam kehidupan nyata.

Berangkat dari pemikiran itulah buku ini disusun. Judul *Jiwa Raga Hukum Perdata* dipilih bukan sekadar sebagai ungkapan metaforis, melainkan sebagai cara pandang dalam memahami hukum perdata secara utuh. Hukum perdata materiil merupakan "jiwa" yang memuat hak, kewajiban, dan nilai-nilai keadilan dalam hubungan hukum antarindividu. Sementara itu, hukum acara perdata merupakan "raga" yang memungkinkan seluruh hak tersebut memperoleh perlindungan dan penegakan melalui proses peradilan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Jiwa tanpa raga tidak mampu bergerak, sedangkan raga tanpa jiwa kehilangan arah dan makna.

Pemikiran ini mengingatkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada aspek normatif semata. Sebagaimana dikatakan oleh Friedrich Carl von Savigny, hukum tumbuh bersama kehidupan masyarakat. Artinya, hukum harus dipahami sebagai sesuatu yang hidup, berkembang, dan senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial. Oleh karena itu, pembahasan dalam buku ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum perdata secara dogmatis, tetapi juga mencoba melihat ruh yang menghidupkan setiap norma serta mekanisme yang membuat norma tersebut bekerja dalam praktik.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, maupun masyarakat yang ingin memahami hukum perdata dari sudut pandang yang lebih mendalam. Pembaca tidak hanya diajak mengenal konsep-konsep dasar hukum perdata, tetapi juga diajak merefleksikan mengapa suatu aturan dibentuk, bagaimana aturan itu dijalankan, serta apa makna keadilan yang hendak diwujudkan melalui hukum tersebut.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam mengembangkan khazanah keilmuan hukum di Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memperluas cara pandang terhadap hukum perdata, dan menjadi salah satu ikhtiar kecil dalam membangun budaya hukum yang lebih adil, humanis, dan bermartabat.

Akhirnya, semoga setiap halaman dalam buku ini menjadi bagian dari ikhtiar mencari ilmu yang bernilai ibadah serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

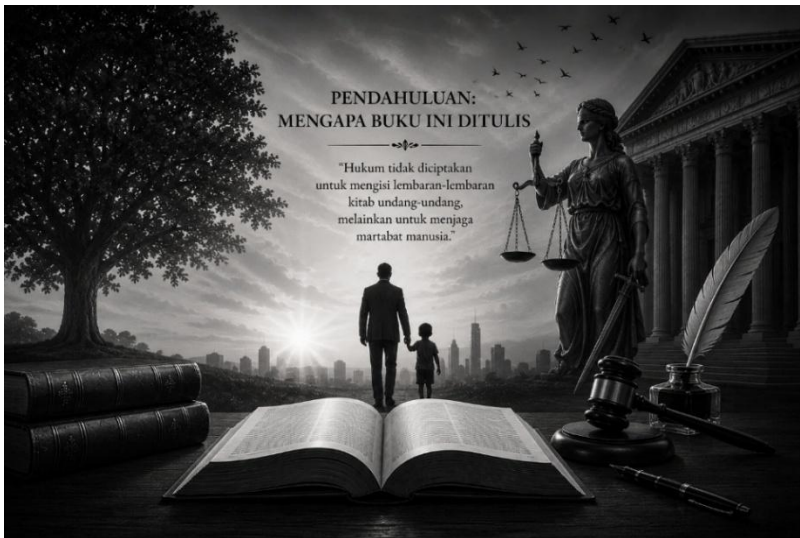
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	viii
PENDAHULUAN: MENGAPA BUKU INI DITULIS.....	1
A. Jiwa dan Raga dalam Perspektif Ilmu Hukum	2
B. Cara Membaca Buku.....	3
BAB I MENGAPA HUKUM PERDATA MEMILIKI JIWA DAN RAGA .	4
A. Hakikat Hukum sebagai Sistem	4
B. Jiwa yang Bernama Hukum Perdata Materiil.....	18
C. Raga yang Bernama Hukum Acara Perdata	33
D. Ketika Jiwa Berjalan Tanpa Raga	63
E. Ketika Raga Kehilangan Jiwa.....	70
BAB II FILSAFAT JIWA HUKUM PERDATA	80
A. Manusia Sebagai Subjek Hukum.....	80
B. Kebebasan Berkontrak.....	85
C. Itikad Baik Sebagai Nafas Hukum Perdata	90
D. Keadilan dalam Hubungan Privat	96
E. Jiwa Hukum Menurut Savigny	103
BAB III RAGA HUKUM PERDATA DALAM PRAKTIK PERADILAN	109
.....	
A. Ketika Jiwa Memasuki Ruang Sidang	111
B. Logika Hakim Menemukan Keadilan.....	117
C. Dari Norma Menjadi Putusan.....	129
D. Putusan Sebagai Wajah Hukum	141
E. Ketika Putusan Bertemu Kehidupan	154
BAB IV JIWA DAN RAGA HUKUM PERDATA DI TENGAH	172
PERUBAHAN ZAMAN.....	172
A. Digitalisasi Hubungan Hukum Perdata	172
B. Keadilan di Tengah Perkembangan Teknologi.....	185
C. Ketika Norma Tertinggal dari Kehidupan.....	195
D. Masa Depan Hukum Perdata Indonesia.....	204
E. Jiwa dan Raga yang Tidak Pernah Terpisah.....	229

BAB V JIWA RAGA HUKUM PERDATA: SEBUAH REFLEKSI	238
A. Hukum sebagai Cerminan Peradaban Manusia	238
B. Mengapa Jiwa dan Raga Harus Tetap Bersatu	241
C. Warisan Pemikiran Savigny bagi Hukum Perdata Indonesia.....	244
EPILOG: KETIKA HUKUM MENJADI BAGIAN DARI KEHIDUPAN	250
DAFTAR PUSTAKA.....	254
BIODATA PENULIS.....	261

PENDAHULUAN: MENGAPA BUKU INI DITULIS



"Hukum tidak diciptakan untuk mengisi lembaran-lembaran kitab undang-undang, melainkan untuk menjaga martabat manusia."

Kalimat tersebut menjadi titik tolak lahirnya buku ini. Dalam perjalanan mempelajari hukum, penulis menemukan bahwa banyak orang memahami hukum perdata hanya sebagai kumpulan pasal, definisi, atau teori yang harus dihafal. Di ruang kuliah, hukum perdata sering dipelajari melalui unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perikatan, hak kebendaan, hukum keluarga, hingga hukum waris. Di ruang sidang, hukum perdata hadir dalam bentuk gugatan, jawaban, pembuktian, putusan, dan eksekusi. Kedua cara pandang tersebut memang benar, tetapi sering kali dipelajari secara terpisah.

Padahal, hukum perdata merupakan satu kesatuan yang utuh. Hak-hak keperdataan yang dimiliki seseorang tidak akan memberikan perlindungan apabila tidak tersedia mekanisme untuk mempertahankannya. Sebaliknya, prosedur penyelesaian sengketa akan kehilangan makna apabila tidak diarahkan untuk melindungi hak yang memang layak memperoleh keadilan.

Atas dasar itulah buku ini menggunakan istilah *jiwa* dan *raga*. Jiwa melambangkan substansi hukum perdata, yaitu nilai, hak, kewajiban, dan asas-asas yang menjadi dasar hubungan hukum antarindividu. Raga melambangkan hukum acara perdata sebagai instrumen yang menggerakkan dan menegakkan seluruh nilai tersebut dalam praktik. Melalui pendekatan ini, pembaca diharapkan tidak lagi melihat hukum materiil dan hukum formil sebagai dua cabang ilmu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai dua sisi yang saling melengkapi.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan buku teks hukum perdata yang telah ada. Sebaliknya, buku ini berusaha menawarkan cara pandang yang lebih reflektif, sehingga pembaca tidak hanya mengetahui *apa* isi hukum, tetapi juga memahami *mengapa* hukum itu ada, *untuk siapa* hukum itu dibentuk, dan *bagaimana* hukum seharusnya bekerja dalam mewujudkan keadilan.

A. Jiwa dan Raga dalam Perspektif Ilmu Hukum

Dalam kehidupan manusia, jiwa dan raga merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Raga memberikan bentuk dan kemampuan untuk bertindak, sedangkan jiwa memberikan kehidupan, arah, dan makna. Analogi tersebut menjadi dasar dalam memahami hukum perdata secara filosofis.

Hukum perdata materiil dapat dipandang sebagai jiwa karena memuat norma yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang dalam hubungan keperdataan. Di dalamnya terkandung nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kebebasan berkontrak, itikad baik, perlindungan hak milik, dan berbagai prinsip fundamental lainnya. Akan tetapi, seluruh nilai tersebut tidak akan memberikan perlindungan apabila tidak diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum.

Di sinilah hukum acara perdata berperan sebagai raga. Melalui prosedur beracara, pembuktian, putusan hakim, dan eksekusi, hak-hak yang sebelumnya hanya berada dalam ranah normatif memperoleh kekuatan untuk ditegakkan. Dengan demikian, hubungan antara hukum perdata materiil dan hukum acara perdata bukanlah hubungan yang saling bersaing, melainkan hubungan yang saling menghidupkan. Pemahaman inilah yang menjadi benang merah seluruh pembahasan dalam buku ini.

B. Cara Membaca Buku

Buku ini disusun secara bertahap, dimulai dari pembahasan filosofis mengenai hakikat hukum perdata, kemudian berlanjut pada konsep-konsep dasar, perkembangan pemikiran para ahli, hingga implementasinya dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, pembaca disarankan membaca setiap bab secara berurutan agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan antara hukum perdata materiil dan hukum acara perdata.

Setiap bab diawali dengan pengantar konseptual, dilanjutkan dengan pembahasan teori, analisis terhadap doktrin dan perkembangan hukum, serta diakhiri dengan refleksi yang menghubungkan teori dengan praktik. Pendekatan ini diharapkan membantu pembaca tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis, sistematis, dan kontekstual.

Pada akhirnya, buku ini mengajak pembaca untuk melihat hukum perdata bukan hanya sebagai kumpulan aturan, melainkan sebagai sistem yang hidup. Sebab, ketika jiwa dan raga berjalan beriringan, hukum tidak lagi sekadar dibaca, tetapi benar-benar dirasakan kehadirannya dalam kehidupan manusia.

BAB I

MENGAPA HUKUM PERDATA MEMILIKI JIWA DAN RAGA



Hukum bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan suatu sistem yang hidup. Ia memiliki tujuan, nilai, mekanisme, serta manusia yang menggerakkannya.

A. Hakikat Hukum sebagai Sistem

Ketika mendengar kata *hukum*, sebagian besar orang akan membayangkan undang-undang, pasal-pasal, hakim, pengadilan, atau bahkan sanksi. Cara pandang tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun sesungguhnya hanya menggambarkan sebagian kecil dari hakikat hukum itu sendiri. Hukum bukan sekadar teks yang tertulis

"Setiap hak lahir dari nilai, setiap keadilan diwujudkan melalui tindakan. Ketika jiwa dan raga berjalan seiring, hukum tidak lagi sekadar menjadi aturan, tetapi hadir sebagai penjaga keseimbangan, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan manusia."

"Keseimbangan adalah kunci keadilan."

BAB II

FILSAFAT JIWA HUKUM PERDATA



"Hukum tidak lahir dari ruang yang hampa. Ia tumbuh bersama manusia, berkembang bersama peradaban, dan menemukan maknanya ketika mampu menjaga keseimbangan kehidupan."

A. Manusia Sebagai Subjek Hukum

Bab pertama telah memperlihatkan bahwa hukum perdata materiil merupakan jiwa yang melahirkan hak dan kewajiban, sedangkan hukum acara perdata merupakan raga yang memastikan seluruh hak tersebut memperoleh perlindungan. Akan tetapi, terdapat satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar yang perlu dijawab sebelum memasuki pembahasan mengenai teori-teori hukum perdata, yaitu kepada siapakah hukum itu sesungguhnya ditujukan?

"Hukum yang hidup bukan sekadar lahir dari undang-undang, melainkan tumbuh dari hati nurani manusia, berkembang bersama masyarakat, dan menemukan maknanya ketika nilai, kepercayaan, serta keadilan tetap menjadi jiwanya."

BAB III

RAGA HUKUM PERDATA

DALAM PRAKTIK PERADILAN



"Nilai hanya akan menjadi gagasan apabila tidak diwujudkan dalam tindakan. Demikian pula hukum, ia baru benar-benar hidup ketika mampu bergerak dari ruang pemikiran menuju ruang penyelesaian."

Bab-bab sebelumnya membawa pembaca memahami bahwa hukum perdata tidak dapat dipisahkan dari dua unsur yang saling melengkapi, yaitu jiwa yang melahirkan nilai dan raga yang mewujudkan nilai tersebut dalam kenyataan. Dari pembahasan mengenai manusia sebagai subjek hukum, kebebasan berkontrak, itikad baik, hingga pemikiran Savigny, tampak bahwa hukum memperoleh kehidupannya dari nilai-nilai yang tumbuh bersama masyarakat. Akan tetapi, perjalanan hukum

"Kekuatan hukum tidak hanya terletak pada palu hakim yang diketukkan, tetapi pada kepercayaan masyarakat yang tetap bertahan setelah putusan dijatuhkan."

BAB IV

JIWA DAN RAGA HUKUM PERDATA DI TENGAH PERUBAHAN ZAMAN



"Perkembangan teknologi mengubah cara manusia berhubungan, tetapi tidak mengubah kebutuhan manusia akan keadilan."

A. Digitalisasi Hubungan Hukum Perdata

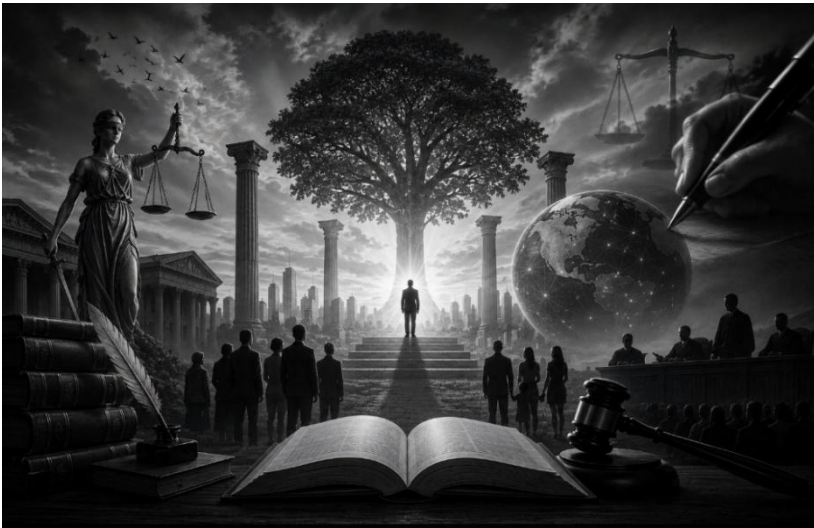
Peradaban manusia selalu bergerak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap perubahan tersebut membawa dampak terhadap cara manusia berkomunikasi, bekerja, bertransaksi, hingga membangun hubungan hukum dengan pihak lain. Hubungan keperdataan yang dahulu hampir seluruhnya dilakukan secara langsung kini semakin banyak berlangsung melalui ruang

"Ketika jiwa tetap menjaga nilai dan raga terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, hukum akan selalu menemukan jalannya untuk melindungi manusia di setiap zaman."

BAB V

JIWA RAGA HUKUM

PERDATA: SEBUAH REFLEKSI



"Setiap peradaban meninggalkan jejak melalui hukumnya. Karena itu, memahami hukum berarti memahami perjalanan manusia membangun kehidupan bersama."

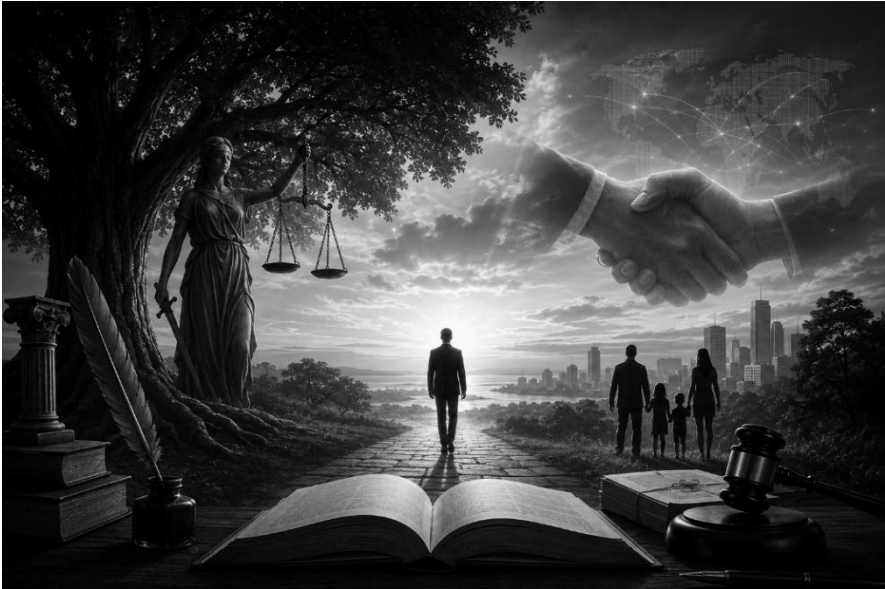
A. Hukum sebagai Cerminan Peradaban Manusia

Hukum tidak pernah lahir dalam ruang yang kosong. Setiap norma yang berlaku pada suatu masa merupakan hasil dari perjalanan panjang pemikiran, pengalaman, nilai, dan kebutuhan masyarakat yang hidup pada masa tersebut. Ketika manusia mulai mengenal kehidupan bersama, kebutuhan untuk menciptakan keteraturan juga mulai muncul. Dari kebutuhan itulah hukum berkembang sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan bersama.

"Pada akhirnya, hukum bukan hanya tentang apa yang tertulis, tetapi tentang apa yang diyakini, dijalankan, dan diwariskan. Selama jiwa tetap memberi arah dan raga tetap memberi bentuk, hukum akan terus hidup sebagai cerminan peradaban, penjaga keadilan, dan harapan bagi kehidupan manusia."

*kehidupan manusia ..
beradaban, menjaga keadilan, dan harapan bagi*

EPILOG: KETIKA HUKUM MENJADI BAGIAN DARI KEHIDUPAN



Perjalanan panjang pembahasan dalam buku ini membawa kita pada satu pemahaman bahwa hukum tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Hukum selalu hadir bersama kehidupan manusia. Ia tumbuh ketika manusia mulai mengenal hak dan kewajiban, berkembang ketika masyarakat membangun hubungan sosial, serta terus berubah mengikuti perjalanan peradaban. Oleh karena itu, memahami hukum sesungguhnya adalah memahami bagaimana manusia berusaha menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., Chin, O. T., & Nasir, N. A. (2023). Good Faith in Construction Contract: A Common Law Perspective. *International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology*, 14(2).
<https://doi.org/10.30880/ijscet.2023.14.02.009>
- Ali, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. In *Kencana Prenada Media Group* (Vol. 6, Number Januari).
- Amanda, U. (2025). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
<https://doi.org/10.56630/paraduta.v3i1.854>
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2).
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>
- Arvante, J. Z. Y., Sulistyawan, A. Y., & Riyanto, Y. P. (2025). The Role of Legal Theory in the Era of Digital Globalization: A Perspective of Law Theory as a Tool of Social Engineering. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.128-145>
- Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1).
<https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>
- Austin, J. (1861). The Province of Jurisprudence Determined. *The American Law Register (1852-1891)*, 9(8).
<https://doi.org/10.2307/3302746>
- Austin, J. (1995). Austin: The Province of Jurisprudence Determined. In *Austin: The Province of Jurisprudence Determined*.
<https://doi.org/10.1017/cbo9780511521546>
- Barnett, H. (2017). The province of jurisprudence determined-again! In *Legal Theory and the Legal Academy: Volume III*.
<https://doi.org/10.4324/9781315091907-1>

- Behrends, O. (2024). The Spirit of the Roman Law Re-Evaluated. *Tulane European and Civil Law Forum*, 3839. <https://doi.org/10.37381/47cs3z93>
- Beiser, F. C. (2012). Savigny and the Historical School of Law. In *The German Historicist Tradition*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199691555.003.0006>
- Borisova, V. F., & Vyushkina, E. G. (2025). Balance of Court Protection Effectiveness and Access to Justice in the Context of Achieving Civil Litigation Goals. *Kutafin Law Review*, 12(3). <https://doi.org/10.17803/2713-0533.2025.3.33.545-569>
- Burch, R. A., & Cardozo, B. N. (1922). The Nature of the Judicial Process. *The Yale Law Journal*, 31(6). <https://doi.org/10.2307/788558>
- Busro, A. (2017). Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata. In *Penerbit Percetakan Pohon Cah*.
- Canavan, F. (1977). Taking Rights Seriously. *Thought*, 52(4). <https://doi.org/10.5840/thought197752461>
- Chateaubriand, A., & de Lucena, G. M. R. (2022). THE CONCEPT OF LAW. *Revista de Direito Civil Contemporaneo*, 33(9). <https://doi.org/10.4324/9781351000277-3>
- Collins, R. (2019). The Credential Society. In *The Credential Society*. <https://doi.org/10.7312/coll19234>
- Djaja S. Meliala. (2018). Hukum Waris. In *Nuansa Aulia* (Number Hukum waris menurut kitab undang undang hukum perdata).
- Dr. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M. H., & Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M. M. (2024). Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia, Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak. In *Kencana*.
- Eldridge, L. (2021). Gone and forgotten: Vinogradoff's historical jurisprudence. *Legal Studies*, 41(2). <https://doi.org/10.1017/lst.2020.41>
- Endah, A. (2017). Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia. In *Saraswati Nitisara*.
- Erlina B. (2021). Hukum Perdata Indonesia. In *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*.
- Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut

- Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 3(2).
<https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>
- Friedmann, W. (2023). Law in a changing society. In *Law in a Changing Society*. <https://doi.org/10.2307/jj.8501442>
- George, M. (2019). Comparative law and legal traditions: Historical and contemporary perspectives. In *Comparative Law and Legal Traditions: Historical and Contemporary Perspectives*.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-28281-3>
- Gray, C. M., & Watson, A. (1996). The Spirit of Roman Law. *The American Journal of Legal History*, 40(3).
<https://doi.org/10.2307/845631>
- Hallborg, R. B. (1989). Law's Empire. *International Studies in Philosophy*, 21(3).
<https://doi.org/10.5840/intstudphil198921320>
- Halsted, J. B. (1969). Friedrich von Savigny: Of The Vocation of our Age for Legislation and Jurisprudence. In *Romanticism*.
https://doi.org/10.1007/978-1-349-00484-3_17
- Hauzan. (2022). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia. *Kajian Teoritis Konsep Perceraian Dalam Rumah Tangga*.
- Horwitz, A., Friedman, L. M., Nelson, W. E., & Unger, R. M. (1977). The Legal System: A Social Science Perspective. *Contemporary Sociology*, 6(3). <https://doi.org/10.2307/2064787>
- Hutagulung, S. M. (2019). Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. In *Sinar Grafika*.
- Jayadi, H. (2024). Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*.
- Kaczmarek-Templin, B. (2024). Digital transformation and the traditional rules of civil procedure – Some remarks on the Polish example. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 64(3).
<https://doi.org/10.1556/2052.2023.00470>
- Kartikawati, D. R. (2021). Hukum Waris Perdata. In *Cv. Elvaretta* (Vol. 11, Number 1).
- Kelsen, H. (2024). Pure theory of law. In *Pure Theory of Law*.
<https://doi.org/10.2307/jj.13167921>

- Kheista, K., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2024). Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Khofif, F. (2023). Penemuan Hukum dan Dampak dari Putusan Hakim Lingkungan. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(2). <https://doi.org/10.32502/khk.v5i2.7958>
- Klenten, B., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1341>
- Lasswell, H. D., & McDougal, M. S. (2023). Jurisprudence For A Free Society: Studies in Law, Science and Policy: Volume I. In *Jurisprudence for a Free Society: Studies in Law, Science and Policy: Volume I*. <https://doi.org/10.1163/9789004534254>
- Lubis, F., HSB, R. I. H., Hasibuan, M. K., Wahyuni, E., Sirait, A. N., Anugrahta, F., & Nasution, A. H. (2025). Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3). <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19878>
- Lubis, F., & Raji Khassa, F. (2024). Prosedur Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 6(6).
- M. Natsir Asnawi. (2016). Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama. In *UII Press Yogyakarta*.
- Manan, A., & Fauzan, M. (2002). Pokok-pokok hukum perdata: wewenang peradilan agama. (*No Title*).
- Manullang, H. (2019). Pengantar Tata Hukum Indonesia. *Bina Media Perintis*.
- Marda, G., & Dewangga, V. (2023). Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2306>
- Marku, E. (2024). The Principle of Good Faith in the Civil Law and Common Law Systems: The Albanian Legal System, Comparative Analysis. *Interdisciplinary Journal of Research and Development*, 10(1 S1). <https://doi.org/10.56345/ijrdv10n1s138>

- Maskanah, U. (2025). Artificial Intelligence in Civil Justice: Comparative Legal Analysis and Practical Frameworks for Indonesia. *Jambura Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.27786>
- Mecke, C. E. (2023). Puchta, Georg Friedrich. In *Studies in the History of Law and Justice* (Vol. 23). https://doi.org/10.1007/978-3-031-19546-4_35
- Meder, S. (2023). Savigny, Friedrich Carl von. In *Studies in the History of Law and Justice* (Vol. 23). https://doi.org/10.1007/978-3-031-19546-4_36
- Montesquieu, C.-L. (2025). Vom Geist der Gesetze. In *Vom Geist der Gesetze*. <https://doi.org/10.1628/978-3-16-168062-5>
- O'day, J. F. (1966). Ehrlich's Living Law Revisited-Further Vindication for a Prophet without Honor. *Case Western Reserve Law Review*, 18(1).
- Persada, C. W., & T Zulkarnaen, A. P. (2025). Reformasi Peradilan Perdata di Indonesia: Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4). <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7670>
- Qamar, N. (2021). Theory Position in the Structure of Legal Science. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.126>
- Rama, Y. (2019). Prinsip Hukum Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Pada Perkara Pertanahan. In *Perpustakaan Universitas Airlangga*.
- Ratna, H. (2025). Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern. In *Tazaka Innovatix Labs*.
- Rückert, J. (2013). F.C. v. Savigny: Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. In *Savigny-Studien*. <https://doi.org/10.5771/9783465141105-147>
- Sajipto, R. (2004). Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta. In *Cetakan II* (Vol. 3, Number 1).
- Samet, I. (2023). Equity, Morality and Law in The Nature of the Judicial Process. *Yale JL & Human*, 34.
- Samuel, G. (2024). Can Historical Jurisprudence Inform the Artificial Intelligence and Law Debate? *Amicus Curiae*, 6(1). <https://doi.org/10.14296/ac.v6i1.5729>

- Savigny, F. C. von. (1840). System des heutigen Römischen Rechts. In *System des heutigen Römischen Rechts*. <https://doi.org/10.1515/9783111692302>
- Savignys Vorbereitung einer zweiten Auflage des "System des heutigen Römischen Rechts." (2025). In *Savignys Vorbereitung einer zweiten Auflage des "System des heutigen Römischen Rechts."* <https://doi.org/10.1628/978-3-16-165315-5>
- Scholten, P., Crul, M., & van de Laar, P. (2019). Coming to Terms with Superdiversity: The Case of Rotterdam. In *IMISCOE Research Series*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-96041-8>
- Setiawan, Y., Sutrisno, B., & Firdaus, A. H. B. (2020). Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.5>
- Shoim, M. (2022). Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. In *Jakarta Prestasi Pustaka* (Number Mi).
- Siebinger, M. (2020). Savigny, Friedrich Carl von: Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. In *Kindlers Literatur Lexikon (KLL)*. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_22530-1
- Subekti, S. N., & Cholidah, C. (2025). *State Responsibility for Environmental Damage Due to Forest Area Release for the Development of National Strategic Projects*. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-362-7_32
- Sudikno, M. (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia. In *Yogyakarta: Liberty*.
- Suharnoko, S. H. (2015). Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus. In *Prenada Media*.
- Sukriono, D., Sudirman, Rapita, D. D., Al Atok, A. R., & Bramantya, A. (2025). Local Wisdom as Legal Dispute Settlement: How Indonesia's Communities Acknowledge Alternative Dispute Resolution? *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1). <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39958>
- Suparman, M. (2018). Hukum Waris Indonesia. In *PT Refika Aditama, Bandung*.

- Syahrani, R. (2013). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. In *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*.
- Tamanaha, B. Z. (2010). A General Jurisprudence of Law and Society. In *A General Jurisprudence of Law and Society*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199244676.001.0001>
- Taufik Makarao. (2004). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. In *Universitas Indonesia Library* (Number 1).
- Tutik, T. T. (2006). Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. In *Jakarta: Prestasi Pustaka*.
- Van Dijk, N., & Casiraghi, S. (2025). Law, morality and digital ethics. In *Law, Morality and Digital Ethics*.
- Von Bernstorff, J., & Mayer, M. (2023). The Historical School and German International Legal Thought in the 19th Century. *Journal of the History of International Law*, 3(4). <https://doi.org/10.1163/15718050-BJA10088>
- Von Savigny, F. C. (2006). De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit. In *De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit*. <https://doi.org/10.3917/puf.savig.2006.01>
- Wacks, R. (2012). Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory. In *Oxford University Press*.
- Zia, H., Agusta, M., & Afriyanti, D. (2020). Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata. *Rio Law Jurnal*, 1(1). <https://doi.org/10.36355/v1i2.404>

BIODATA PENULIS



Nurhayati, S.H., M.H.

Penulis merupakan seorang akademisi, peneliti, dosen serta Praktisi di bidang Hukum Perdata. Beliau mendedikasikan diri bagi pengembangan hukum perdata di Indonesia. Lahir pada tanggal 14 Oktober 1985 di kota medan, Sumatera utara. Beliau menyelesaikan Pendidikan tingkat Sarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2008, dan di tahun 2016 menyelesaikan pendidikan Magister hukum di Universitas Pamulang. Melalui dedikasi

yang tinggi, Nurhayati berharap karya tulis ini tidak hanya menjadi referensi literatur yang memperkaya khazanah hukum perdata nasional, tetapi juga pemantik diskusi bagi para praktisi, mahasiswa, dan pembuat kebijakan. Saat ini, selain aktif mengajar dan menulis, ia juga terus terlibat dalam berbagai riset kolaboratif yang berfokus pada pembaharuan hukum perdata materil.

Email: dosen02067@unpam.ac.id



Dr. Dian Ekawati, S.H., M.H.

Penulis lahir di Jakarta. Setelah menamatkan pendidikan di SMU Negeri 26 Tebet, Kota Jakarta Selatan, ia melanjutkan studi S-1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang (UNPAM) Tangerang Selatan, Banten, dan S-2 di Program Studi Magister Hukum, Universitas Pamulang (UNPAM) Tangerang Selatan, Banten, S-3 di Program Studi Doktorat Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung, Jawa Barat

Setelah menyelesaikan studinya, ia mengabdikan sebagai dosen tetap di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang (UNPAM) Tangerang Selatan, Banten hingga sekarang. Penulis mengampu mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Hukum Perbankan, serta beberapa mata kuliah lain. Penulis saat ini juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum Unggul, Lembaga Bantuan Hukum Srikandi Keadilan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan terhadap permasalahan hukum yang mereka hadapi. Karya ilmiah yang pernah penulis publikasikan dalam bentuk jurnal dan buku. Buku yang pernah ditulis antara lain: Perlindungan Nasabah dan Kelalaian Perbankan, Hak Keperdataan Perkawinan Campuran : Suatu Tinjauan Hukum, Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan.



I Made Dermawan, S.H., M.Kn.

Penulis merupakan seorang dosen dan akademisi di bidang hukum yang memiliki minat keilmuan pada hukum perdata, hukum bisnis, dan hukum kenotariatan. Lahir di Jakarta pada 7 Februari 1981, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Kenotariatan (M.Kn.) serta aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain mengajar,

beliau juga aktif menulis dan mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional serta berkontribusi dalam penyusunan buku-buku ilmiah di bidang hukum. Berbagai kajian yang dihasilkan berfokus pada pengembangan ilmu hukum yang adaptif terhadap dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Melalui aktivitas akademiknya, beliau berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, baik dalam lingkup pendidikan maupun penelitian.

Email: made.dermawan@gmail.com



Siti Nurhaliza

Penulis memiliki minat dalam pengkajian hukum perdata, hukum pidana, serta berbagai isu hukum yang berkembang di Indonesia. ia aktif mengikuti kegiatan akademik sebagai bagian dari pengembangan kompetensi di bidang hukum. Selain menempuh pendidikan tinggi, ia memiliki ketertarikan

pada penulisan karya ilmiah, penelitian hukum, dan pengembangan wawasan keilmuan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan hukum di masyarakat. Melalui proses pembelajaran dan berbagai aktivitas akademik yang dijalani, Siti berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan analisis, berpikir kritis, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Alamat: Jl. Kp. Utan Jaya, RT 003/RW 008, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat.

Email: snhaliza3008@gmail.com



Dewi Sekar Ayu Safitri

Penulis memiliki minat dalam pengkajian hukum perdata, hukum pidana, dan perkembangan hukum di Indonesia. ia aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik sebagai bagian dari pengembangan kompetensi di bidang hukum. Selain menempuh pendidikan tinggi, ia juga memiliki ketertarikan dalam penulisan karya ilmiah dan penelitian hukum yang berorientasi

pada penyelesaian berbagai persoalan hukum di masyarakat. Melalui kegiatan akademik yang dijalani, Dewi berkomitmen untuk terus mengembangkan wawasan, kemampuan analisis, serta kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum. Alamat: Kp. Gerogol, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Email: dewisftri089@gmail.com

JIWA RAGA HUKUM PERDATA

Jiwa Raga Hukum Perdata mengajak pembaca memahami hukum perdata tidak hanya sebagai kumpulan norma dan pasal, tetapi sebagai kesatuan yang hidup—berjiwa pada nilai dan ber raga pada aturan.

Berakar pada pemikiran Friedrich Carl von Savigny tentang *Volksgeist*, buku ini menelusuri bagaimana hukum tumbuh dari masyarakat, bekerja melalui lembaga dan praktik, serta terus bertransformasi mengikuti zaman.

Dari filsafat hukum, teori, dan asas-asas, hingga perjanjian, benda, keluarga, waris, perbuatan melawan hukum, kepailitan, pembuktian, dan acara perdata—semuanya dibahas dengan pendekatan yang utuh, kritis, dan aplikatif.

Buku ini juga menyoroti pembaruan hukum di Indonesia, tantangan di era digital, peran hakim dalam pencapaian keadilan, serta arah masa depan hukum perdata yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

Lebih dari sekadar buku hukum, karya ini adalah undangan untuk melihat hukum sebagai jiwa yang jernih dan raga yang kuat—demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap insan.

sada
kurnia pustaka

ISBN 978-634-7522-95-5



9

786347

522955